

ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 177/PP.06.2-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan pembentukan pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui pembentukan agen-agen Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor atau relawan demokrasi. Oleh karena itu maka dipandang perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, PKPU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 118/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Anggota Relawan Demokrasi dan masa kerjanya pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2020
- Lampiran 2 Halaman